



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Revil Triza Nanda Panggilan Revil;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembok Raya Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Revil Triza Nanda Panggilan Revil ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REVIL TRIZA NANDA Pgl. REVIL** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesopanan (Judi Online)" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REVIL TRIZA NANDA Pgl. REVIL** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **REVIL TRIZA NANDA Pgl. REVIL** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **REVIL TRIZA NANDA Pgl. REVIL** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas warna Putih Kecil berisikan coretan angka-angka 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) Buah ATM BRI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa REVIL TRIZA NANDA Pgl. REVIL .**

- 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000;
- 1 (satu) Unit handphone jenis android Merek Samsung Note A-50 warna putih case merah.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Menghukum Terdakwa **REVIL TRIZA NANDA Pgl. REVIL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini orang tua Terdakwa maupun orang tua istri Terdakwa sedang sakit, selain itu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **REVIL TRIZA NANDA Pgl. REVIL** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau terjadi ditahun 2022, di Sebuah Kedai Gorengan samping Taman Syech Kukut Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel online atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu sayarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 wib saksi Rangga prima, Sh. bersama team dari Kepolisian Polres Solok kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **Revil Triza Nanda Pgl. Revil** melakukan penjualan angka togel kepada masyarakat kemudian saksi Rangga prima, Sh bersama tim melakukan penyelidikan dengan meminta bantuan kepada Saksi Eramadi Pgl Era untuk memastikan memang benar adanya terdakwa melakukan penjualan angka togel tersebut. Kemudian saksi saksi Rangga prima, Sh. dan tim memberikan sebuah kertas warna putih yang berisikan angka-angka togel dan memberikan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada saksi Eramadi Pgl Era untuk sebagai alat pembelian angka –angka togel kepada terdakwa. Kemudian pada hari yang masih sama yaitu pada hari senin pada tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di sebuah kedai gorengan di samping taman Syekh Kukut Kel.Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa sedang duduk di sebuah kedai gorengan kemudian sekira 5 menit saksi Eramadi mendatagin terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada saksi Eramadi “mau kemana pak?”, dan dijawab oleh saksi Eramadi “saya mau memasang angka togel”, setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eramadi untuk membantunya memasukkan angka togel yang akan dipasang melalui akun togel milik terdakwa. Bahwa terdakwa memasukkan angka togel yang dipasang oleh saksi Eramadi kedalam akun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



togel milik terdakwa dan terdakwa menerima uang dari saksi Eramadi senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan kembalian uang kepada saksi Eramadi senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), setelah saksi Eramadi selesai memasang angka togel kepada terdakwa lalu saksi Eramadi tersebut pergi dari kedai gorengan. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian saksi Eramadi datang kembali ke sebuah kedai gorengan tempat terdakwa duduk sebelumnya lalu saksi Eramadi ingin memasang kembali angka togel yang akan diberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Eramadi bahwasanya saldo pada akun togel milik terdakwa telah habis. Bahwa pada saat terdakwa sedang memegang sebuah kertas putih berisikan angka togel yang diberikan oleh saksi Eramadi kepada terdakwa dan pada saat itu juga saksi Eramadi sedang memegang 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian tiba-tiba datang tim dari kepolisian Polres Solok Kota menangkap terdakwa di sebuah kedai gorengan tersebut dan hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000. (lima Puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Jenis android Merek Samsung Note A50 warna Putih case Merah. 1(satu) lembar kertas warna Putih Kecil berisikan coretan angka-angka 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5 serta 1 (satu) buah kartu atm bank Bri dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan judi online jenis togel, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perkara perjudian jenis Togel Online bertempat di sebuah kedai gorengan di samping taman Syekh Kukut Kel.Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota Solok tersebut adalah dengan cara dengan cara menerima pesanan angka/nomor dari masyarakat yang hendak memesan/membeli beserta dengan uang taruhannya, lalu terdakwa memasang angka beserta dengan jumlah taruhannya melalui Hp android merek SAMSUNG Note A50 warna Putih Case Merah milik terdakwa secara online dengan akun judi LINE TOGEL milik terdakwa, lalu pada jam yang ditentukan bandar di dalam akun judi milik terdakwa mengumumkan angka/nomor yang keluar untuk menentukan siapa pemenangnya, lalu terdakwa memberitahukan angka togel yang keluar kepada masyarakat yang memesan/memasang angka togel kepada terdakwa sebelumnya. Jika ada



masyarakat yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut, maka terdakwa memberikan hadiah sesuai dengan jenis angka dan jumlah pemasangannya.

- Bahwa aturan main pada perjudian jenis Togel Online yang terdakwa lakukan tersebut adalah sebagai berikut : Untuk yang memasang 2 (dua) angka contoh angka 37 dipasang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), dan membayarkannya kepada pemain yang menang sebesar Rp.60.000. (enam puluh ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp.2000. (dua ribu rupiah), maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang dibayarkan kepada pemain yang menang sebesar Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah), kalau pasangan sebesar Rp.3000. (tiga ribu rupiah), maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi togel online berada ditempat yang sering dikunjungi ooleh khalayak ramai, pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada factor nasib. Pemenang dari permainan judi jenis togel online tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis togel online tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana..

#### **Atau Kedua**

Bahwa Terdakwa **REVIL TRIZA NANDA Pgl. REVIL** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau terjadi ditahun 2022, di Sebuah Kedai Gorengan samping Taman Syech Kukut Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi jenis togel online di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 wib saksi Rangga prima, Sh. bersama team dari Kepolisian Polres Solok kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **Revil Triza Nanda Pgl. Revil** melakukan penjualan angka togel kepada masyarakat kemudian saksi Rangga prima, Sh bersama tim melakukan penyelidikan dengan meminta bantuan kepada Saksi Eramadi Pgl Era untuk memastikan memang benar adanya terdakwa melakukan penjualan angka togel tersebut. Kemudian saksi saksi Rangga prima, Sh. dan tim memberikan sebuah kertas warna putih yang berisikan angka-angka togel dan memberikan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada saksi Eramadi Pgl Era untuk sebagai alat pembelian angka –angka togel kepada terdakwa. Kemudian pada hari yang masih sama yaitu pada hari senin pada tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di sebuah kedai gorengan di samping taman Syekh Kukut Kel.Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa sedang duduk di sebuah kedai gorengan kemudian sekira 5 menit saksi Eramadi mendatagin terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada saksi Eramadi “mau kemana pak?”, dan dijawab oleh saksi Eramadi “saya mau memasang angka togel”, setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eramadi untuk membantunya memasukkan angka togel yang akan dipasang melalui akun togel milik terdakwa. Bahwa terdakwa memasukkan angka togel yang dipasang oleh saksi Eramadi kedalam akun togel milik terdakwa dan terdakwa menerima uang dari saksi Eramadi senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan kembalian uang kepada saksi Eramadi senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), setelah saksi Eramadi selesai memasang angka togel kepada terdakwa lalu saksi Eramadi tersebut pergi dari kedai gorengan. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian saksi Eramadi datang kembali ke sebuah kedai gorengan tempat terdakwa duduk sebelumnya lalu saksi Eramadi ingin memasang kembali angka togel yang akan diberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Eramadi bahwasanya saldo pada akun togel milik terdakwa telah habis. Bahwa pada saat terdakwa sedang memegang sebuah kertas putih berisikan angka togel yang diberikan oleh saksi Eramadi kepada terdakwa dan pada saat itu juga saksi Eramadi sedang memegang 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang tim dari kepolisian Polres Solok Kota menangkap terdakwa di sebuah kedai gorengan tersebut dan hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000. (lima Puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Jenis android Merek Samsung Note A50 warna Putih case Merah. 1(satu) lembar kertas warna Putih Kecil berisikan coretan angka-angka 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5 serta 1 (satu) buah kartu atm bank Bri dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan judi online jenis togel, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perkara perjudian jenis Togel Online bertempat di sebuah kedai gorengan di samping taman Syekh Kukut Kel.Tanjung Paku Kec.Tanjung Harapan Kota Solok tersebut adalah dengan cara menerima pesanan angka/nomor dari masyarakat yang hendak memesan/membeli beserta dengan uang taruhannya, lalu terdakwa memasang angka beserta dengan jumlah taruhannya melalui Hp android merek SAMSUNG Note A50 warna Putih Case Merah milik terdakwa secara online dengan akun judi LINE TOGEL milik terdakwa, lalu pada jam yang ditentukan bandar di dalam akun judi milik terdakwa mengumumkan angka/nomor yang keluar untuk menentukan siapa pemenangnya, lalu terdakwa memberitahukan angka togel yang keluar kepada masyarakat yang memesan/memasang angka togel kepada terdakwa sebelumnya. Jika ada masyarakat yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut, maka terdakwa memberikan hadiah sesuai dengan jenis angka dan jumlah pemasangannya.
- Bahwa aturan main pada perjudian jenis Togel Online yang terdakwa lakukan tersebut adalah sebagai berikut : Untuk yang memasang 2 (dua) angka contoh angka 37 dipasang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), dan membayarkannya kepada pemain yang menang sebesar Rp.60.000. (enam puluh ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp.2000. (dua ribu rupiah), maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang dibayarkan kepada pemain yang menang sebesar Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah), kalau pasangan sebesar Rp.3000. (tiga ribu rupiah), maka hadiah yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bandar sebesar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi togel online berada ditempat yang sering dikunjungi oleh khalayak ramai, pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada factor nasib. Pemenang dari permainan judi jenis togel online tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis togel online tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rangga Prima Putra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi judi togel di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
  - Bahwa pada saat saksi dan tim berjumlah 2 (dua) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memainkan handphone di kedai gorengan tersebut sambil bertransaksi pembelian nomor togel dengan saksi Eramadi Panggilan Era;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone jenis android merk Samsung Note A50 warna putih case merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih kecil berisikan coretan angka-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angka : 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

- Bahwa uang dan handphone ditemukan dipegang oleh Terdakwa sedangkan ATM diamankan karena digunakan untuk deposit oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pesanan angka dari pembeli beserta dengan uang taruhannya, lalu Terdakwa memasang angka beserta dengan jumlah taruhannya melalui handphone android merek Samsung Note A50 warna putih case merah milik Terdakwa secara online ke akun judi togel online milik Terdakwa, kemudian pada jam yang ditentukan bandar dalam akun judi togel milik Terdakwa akan mengumumkan angka yang keluar untuk menentukan siapa pemenangnya, lalu Terdakwa memberitahukan angka togel yang keluar kepada pembeli yang memasang angka togel kepada Terdakwa sebelumnya. Jika ada pembeli yang menjadi pemenang dalam permainan judi togel tersebut, maka Terdakwa memberikan hadiah sesuai dengan jenis angka dan jumlah pemasangannya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis taruhan yang digunakan oleh pembeli yang memasang angka togel kepada Terdakwa adalah berupa uang dan pada saat team opsional Satreskrim Polres Solok Kota mengamankan Terdakwa pada pemasangan angka togel yang pertama saksi Eramadi Panggilan Era memesan angka dengan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pemasangan angka togel yang kedua saksi Eramadi Panggilan Era kembali memasang dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, nama akun judi togel online milik Terdakwa dalam situs Line Togel adalah username : Revitriza dan password : Bareh123;
- Bahwa jadwal dalam permainan judi togel online dari situs Line Togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah putaran Hongkong yang buka pukul 21.00 WIB dan tutup pukul 23.00 WIB, kemudian untuk pengumuman angka yang keluar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa hadiah yang didapat bagi pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dibagi berdasarkan jenis angka yang dipasang yaitu untuk yang memasang 2 (dua) angka contoh angka 37 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiah yang akan dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayarkan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),



demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk memasang 3 (tiga) angka, contoh 178 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk memasang 4 (empat) angka, contoh 3456 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang didapat perharinya oleh Terdakwa sekira Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa judi togel online yang dimainkan Terdakwa bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan menang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
2. Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi judi togel di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
  - Bahwa pada saat saksi dan tim berjumlah 2 (dua) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan handphone di kedai gorengan tersebut sambil bertransaksi pembelian nomor togel dengan saksi Eramadi Panggilan Era;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone jenis android merk Samsung Note A50 warna putih case merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih kecil berisikan coretan angka-angka : 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa uang dan handphone ditemukan dipegang oleh Terdakwa sedangkan ATM diamankan karena digunakan untuk deposit oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pesanan angka dari pembeli beserta dengan uang taruhannya, lalu Terdakwa memasang angka beserta dengan jumlah taruhannya melalui handphone android merek Samsung Note A50 warna putih case merah milik Terdakwa secara online ke akun judi togel online milik Terdakwa, kemudian pada jam yang ditentukan bandar dalam akun judi togel milik Terdakwa akan mengumumkan angka yang keluar untuk menentukan siapa pemenangnya, lalu Terdakwa memberitahukan angka togel yang keluar kepada pembeli yang memasang angka togel kepada Terdakwa sebelumnya. Jika ada pembeli yang menjadi pemenang dalam permainan judi togel tersebut, maka Terdakwa memberikan hadiah sesuai dengan jenis angka dan jumlah pemasangannya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis taruhan yang digunakan oleh pembeli yang memasang angka togel kepada Terdakwa adalah berupa uang dan pada saat team opsional Satreskrim Polres Solok Kota mengamankan Terdakwa pada pemasangan angka togel yang pertama saksi Eramadi Panggilan Era memesan angka dengan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pemasangan angka togel yang kedua saksi Eramadi Panggilan Era kembali memasang dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, nama akun judi togel online milik Terdakwa dalam situs Line Togel adalah username : Revitriza dan password : Bareh123;
- Bahwa jadwal dalam permainan judi togel online dari situs Line Togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah putaran Hongkong yang buka pukul 21.00 WIB dan tutup pukul 23.00 WIB, kemudian untuk pengumuman angka yang keluar pukul 23.00 WIB;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang didapat bagi pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dibagi berdasarkan jenis angka yang dipasang yaitu untuk yang memasang 2 (dua) angka contoh angka 37 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiah yang akan dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayarkan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk memasang 3 (tiga) angka, contoh 178 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk memasang 4 (empat) angka, contoh 3456 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang didapat perharinya oleh Terdakwa sekira Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa judi togel online yang dimainkan Terdakwa bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan menang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
3. Eramadi Panggilan Era dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saksi penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, saksi sedang bersama Terdakwa, karena saksi memesan angka togel kepada Terdakwa yang saksi tulis di sebuah kertas kecil berwarna putih dengan rincian: 0726X3, 726 X 3, 26X5, 62X5, 06X5, 49X5, 60X5, 3578X2, 578X3, 78X5, 87X5, 57X5, 75X5, 7835X2, 835X3, 35X5, 53X5, 37X5, 73X5, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi pun pergi dari kedai tersebut, kemudian tak lama setelah itu saksi kembali memesan angka togel kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat itulah seketika datang 1 (satu) orang pihak Kepolisian Resort Solok Kota berpakaian preman mengamankan saksi dan Terdakwa lalu membawa saksi bersama dengan Terdakwa ke kantor Kepolisian Resort Solok Kota;
- Bahwa saksi tidak ada diajak oleh Terdakwa untuk memesan angka kepada Terdakwa, pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa lalu saksi menemui Terdakwa dan membeli angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone jenis android merk Samsung Note A50 warna putih case merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih kecil berisikan coretan angka-angka : 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, saksi mengenali 1 (satu) lembar kertas warna putih kecil berisikan coretan angka-angka yang merupakan rekap angka yang saksi beli dan saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bisa memasang angka judi togel kepada Terdakwa dari teman saksi dan saksi sudah 4 (empat) kali memesan angka judi togel tetapi saksi baru sekali memesan angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa membantu orang tuanya jualan beras dan mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online dengan memainkan putaran Hongkong yang mempunyai jadwal dari situs Line Togel buka pukul 21.00 WIB dan tutup pukul 23.00 WIB, kemudian untuk pengumuman angka yang keluar pukul 23.00 WIB;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi togel pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa waktu diamankan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memainkan handphone di kedai gorengan tersebut sambil bertransaksi pembelian angka togel dengan saksi Eramadi Panggilan Era;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pembelian angka judi togel oleh saksi Eramadi Panggilan Era sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Samsung Note A50 warna putih case merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih kecil berisikan coretan angka-angka: 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima langsung angka pasangan berupa tulisan dengan kertas putih dan jumlah uang yang hendak dipasang lalu Terdakwa bantu pasangan melalui situs judi togel online dengan memasukkan angka beserta jumlah uangnya melalui handphone Terdakwa ke akun judi online milik Terdakwa dan di dalam akun tersebut sudah tersedia deposit untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengisi deposit akun judi togel online milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening ATM Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa nama akun judi togel online milik Terdakwa dalam situs Line Togel adalah username : Revitriza dan password : Bareh123;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun judi togel online tersebut dibuatkan oleh teman Terdakwa dan Terdakwa diberitahu cara penggunaan akun tersebut;
- Bahwa jadwal dalam permainan judi togel online dari situs Line Togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah putaran Hongkong yang buka pukul 21.00 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB, kemudian untuk pengumuman angka yang keluar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa hadiah yang didapat bagi pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dibagi berdasarkan jenis angka yang dipasang yaitu untuk yang memasang 2 (dua) angka contoh angka 37 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiah yang akan dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan membayarkan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk memasang 3 (tiga) angka, contoh 178 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk memasang 4 (empat) angka, contoh 3456 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika terdapat angka yang dipasang pemain keluar, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sekira Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari tetapi Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel online dan jika Terdakwa mendapatkan keuntungan maka akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa sekedar iseng-iseng saja karena permainan judi togel hanya bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan menang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge*/ meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone Jenis android Merek Samsung Note A50 warna Putih Case Merah;
3. 1 (satu) lembar kertas warna Putih Kecil berisikan coretan angka-angka: 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 3, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5;
4. 1 (satu) buah kartu atm bank bri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rangga Prima Putra, S.H., saksi Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal dan tim dari Kepolisian karena bermain judi togel online pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bertransaksi pembelian angka togel dengan saksi Eramadi Panggilan Era dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pembelian angka judi togel oleh saksi Eramadi Panggilan Era sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Samsung Note A50 warna putih case merah yang digunakan untuk mengakses akun line togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih kecil berisikan coretan angka-angka: 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5 yang merupakan pesanan angka dari saksi Eramadi Panggilan Era dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang digunakan untuk pengisian deposit di akun line togel;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima langsung angka pasangan dari pembeli berupa tulisan dengan kertas putih dan jumlah uang yang hendak dipasang lalu Terdakwa bantu pasangankan melalui handphone Terdakwa ke situs Line Togel yang Terdakwa miliki akunnya dengan username : Revitriza dan password : Bareh123;
- Bahwa jadwal dalam permainan judi togel online dari situs Line Togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah putaran Hongkong yang buka pukul 21.00 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB, kemudian untuk pengumuman angka yang keluar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa hadiah yang didapat bagi pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dibagi berdasarkan jenis angka yang dipasang yaitu untuk yang memasang 2 (dua) angka contoh angka 37 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiah yang akan dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayarkan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk memasang 3 (tiga) angka, contoh 178 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk memasang 4 (empat) angka, contoh 3456 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika terdapat angka yang dipasang pemain keluar, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan berupa jumlah selisih uang yang dibayarkan bandar dengan jumlah uang yang dibayarkan ke pemain;
- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Revil Triza Nanda Panggilan Revil** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik





sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah dipenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Rangga Prima Putra, S.H., saksi Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal dan tim dari Kepolisian karena bermain judi togel online pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bertransaksi pembelian angka togel dengan saksi Eramadi Panggilan Era dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pembelian angka judi togel oleh saksi Eramadi Panggilan Era sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Samsung Note A50 warna putih case merah yang digunakan untuk mengakses akun line togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih kecil berisikan coretan angka-angka: 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 5, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5 yang merupakan pesanan angka dari saksi Eramadi Panggilan Era dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang digunakan untuk pengisian deposit di akun line togel;

Menimbang, bahwa permainan judi togel dijalankan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima langsung angka pasangan dari pembeli berupa tulisan dengan kertas putih dan jumlah uang yang hendak dipasang lalu Terdakwa bantu pasangkan melalui handphone Terdakwa ke situs Line Togel yang Terdakwa miliki akunnya dengan username : Revitriza dan password : Bareh123;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal dalam permainan judi togel online dari situs Line Togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah putaran Hongkong yang buka pukul 21.00 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB, kemudian untuk pengumuman angka yang keluar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa hadiah yang didapat bagi pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dibagi berdasarkan jenis angka yang dipasang yaitu untuk yang memasang 2 (dua) angka contoh angka 37 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiah yang akan dikeluarkan oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan membayarkan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk memasang 3 (tiga) angka, contoh 178 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk memasang 4 (empat) angka, contoh 3456 dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar pemain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika terdapat angka yang dipasang pemain keluar, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan berupa jumlah selisih uang yang dibayarkan bandar dengan jumlah uang yang dibayarkan ke pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi togel di sebuah kedai gorengan di samping Taman Syekh Kukut Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang mudah dikunjungi oleh masyarakat ramai dan terhadap hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa izin dengan memberikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik



kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa menjual angka togel kepada masyarakat yang menginginkan dan nantinya akan Terdakwa bantu pasangkan melalui akun judi togel online milik Terdakwa, yang mana sifat dari permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna Putih Kecil berisikan coretan angka-angka: 0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X 3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 3, 53 X 5, 37 X 5, 73 X 5 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Jenis android Merek Samsung Note A50 warna Putih Case Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu atm bank bri yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Revil Triza Nanda Panggilan Revil tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Jenis android Merek Samsung Note A50 warna Putih Case Merah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kertas warna Putih Kecil berisikan coretan angka-angka:  
0726 X 3, 726 X 3, 26 X 5, 62 X 5, 06 X 5, 49 X 5, 60 X 5, 3578 X 2, 578 X  
3, 78 X 5, 87 X 5, 57 X 5, 75 X 5, 7835 X 2, 835 X 3, 35 X 3, 53 X 5, 37 X  
5, 73 X 5;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu atm bank bri;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami,  
Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer  
Sianturi, S.H., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15  
Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Solok, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Fabianca Cinthya S., S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Sik